



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. ZAMRIL PHILIANG, bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru Tengah IV Nomor 1, RT 01, RW 04, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., & Paramitra", beralamat di Jalan Rawa Mangun Nomor 02, Simpang Lima Labersa, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Ny. MURNIATI BAKRI, bertempat tinggal di Cempaka Putih Barat Blok XXI Nomor A13, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syusvida Lastri, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum "Syusvida Lastri, S.H.", beralamat di Jalan Syeh Abdullah Arif Nomor 14, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Pekanbaru;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengugat-dalam-gugatan

Pengugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan tiga bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 42.105 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak dalam kawasan RK. V, Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di Jalan Garuda Sakti, RT 01, RW 28, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Selatan dengan Jalan Garuda Sakti 103 m;
 - sebelah Utara dengan tanah Sumadi 115 m;
 - sebelah Barat dengan Sapih/Baham 384 m;
 - sebelah Timur dengan Khabar/Abas (Jalan Balam Kuansing) 390 m;adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan bukti kepemilikan Penggugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yang terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Saudara Bahtiyar dengan Penggugat tanggal 25 Februari 2016;
 - b. Kwitansi pembayaran jual beli tanah antara Saudara Bahtiyar dengan Penggugat seharga Rp4.635.000.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016 yang diterima langsung oleh saudara Bahtiyar;
 - c. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Saudara Nurdin dengan Penggugat tanggal 25 Februari 2016;
 - d. Kwitansi pembayaran jual beli tanah antara Saudara Nurdin dengan Penggugat seharga Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016 yang diterima langsung oleh saudara Nurdin;
 - e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Saudara Idrus dengan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Pengadilan Negeri 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Iktanis, peradilan jual beli tanah antara Saudara Idrus dengan Penggugat seharga Rp4.301.000.000,00 (empat miliar tiga ratus satu juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016 yang diterima langsung oleh saudara Idrus;
 - g. Akta Hibah Nomor 21/PPAT/1984 dari Alm Surin (kakek dari Saudara Bahtiyar) kepada Sahara (ibu kandung Saudara Bahtiyar) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
 - h. Akta Jual Beli Nomor 598/PPAT/1948 antara Saudara Bahkir dengan Nurdin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
 - i. Akta Jual Beli Nomor 354/PPAT/1948 antara (Alm. Tualam) dengan Surin (kakek dari Saudara Bahtiar) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
 - j. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 041/II/1974 atas nama Surin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Baru;
 5. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 dengan Surat Ukur Nomor 77 Tahun 1988 tanggal 20 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Murniati Bakri (Tergugat) yang diterbitkan di atas tanah hak milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat di atas objek perkara *a quo* dan serta tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a quo*;
 7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara *a quo* seluas $\pm 42.105 \text{ m}^2$ untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan kepada Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu kerugian materiil sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar rupiah) dan kerugian moril atau imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pbr., tanggal 11 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan tiga bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 42.105 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak dalam kawasan RK. V Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di Jalan Garuda Sakti, RT 01, RW 28, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Selatan dengan Jalan Garuda Sakti 103 m;
 - sebelah Utara dengan tanah Sumadi 115 m;
 - sebelah Barat dengan Sapih/Baham 384 m;
 - sebelah Timur dengan Khabar/Abas (Jalan Balam Kuansing) 390 m;adalah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan bukti kepemilikan Penggugat adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yang terdiri dari:
 - a) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Saudara Bahtiyar dengan Penggugat tanggal 25 Februari 2016;
 - b) Kwitansi pembayaran jual beli tanah antara Saudara Bahtiyar dengan Penggugat seharga Rp4.635.000.000 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016 yang diterima langsung oleh saudara Bahtiyar;
 - c) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Saudara Nurdin dengan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Kwitansi pembayaran jual beli tanah antara Saudara Nurdin dengan Penggugat seharga Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016 yang diterima langsung oleh saudara Nurdin;
- e) Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Saudara Idrus dengan Penggugat tanggal 25 Februari 2016;
- f) Kwitansi pembayaran jual beli tanah antara Saudara Idrus dengan Penggugat seharga Rp4.301.000.000,00 (empat miliar tiga ratus satu juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016 yang diterima langsung oleh saudara Idrus;
- g) Akta Hibah Nomor 21/PPAT/1984 dari Alm Surin (kakek dari Saudara Bahtiyar) kepada Sahara (ibu kandung Saudara Bahtiyar) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
- h) Akta Jual Beli Nomor 598/PPAT/1984 antara Saudara Bahkir dengan Nurdin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
- i) Akta Jual Beli Nomor 354/PPAT/1984 antara (Alm. Tualam) dengan Surin (kakek dari Saudara Bahtiar) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
- j) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 041/II/1974 atas nama Surin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Baru;
5. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 dengan Surat Ukur Nomor 77 Tahun 1988 tanggal 20 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Murniati Bakri (Tergugat) yang diterbitkan di atas tanah hak milik Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara *a quo* seluas $\pm 42.105 \text{ m}^2$ untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak gugatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp1.493.970,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh tujuh rupiah);

9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 240/PDT/2017/PT PBR., tanggal 19 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding I/semula Tergugat dan Pemanding II semula Turut Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pbr., tanggal 11 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding I semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3437 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Murniati Bakri tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 240/PDT/2017/PT PBR., pada tanggal 19 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/Pdt.G/2017/PN. Pbr., pada tanggal 11 September 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3437 K/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Pbr., *juncto* Nomor 240/PDT/2017/PT PBR., *juncto* Nomor 3437 K/PDT/2018 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata serta terdapat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu:

1. Foto copy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor MP 02.02/1182-13.71.600/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Hal: Permohonan Penjelasan Tentang Warkah Tanah dan Konsolidasi Tanah (KT) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Simpang Baru atas nama Murniati Bakri bertanda bukti PK- 1;
2. Foto copy dari Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 1152/400.9-14.71/V/2019 Perihal: Permohonan Informasi Peruntukan Lahan (*Site Plan*) bertanda bukti PK- 2;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3437

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 240/PDT/2017/PT Pbr., tanggal 19 April 2018
juncto Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 58/PDT.G/2017/
PN Pbr., tanggal 11 September 2017;

Mengadili Kembali

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menyatakan dan menetapkan tiga bidang tanah dalam satu hamparan seluas $\pm 42.105 \text{ m}^2$ yang dahulu terletak dalam kawasan RK. V Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Daerah Tingkat II Kampar, Provinsi Riau dan dikarenakan pemekaran wilayah sekarang terletak di Jalan Garuda Sakti, RT 01, RW 28, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Selatan dengan Jalan Garuda Sakti 103 m;
 - sebelah Utara dengan tanah Sumadi 115 m;
 - sebelah Barat dengan Sapih/Baham 384 m;
 - sebelah Timur dengan Khabar/Abas (Jalan Balam Kuansing) 390 m;adalah hak milik Pemohon Peninjauan Kembali (Zamril Philiang);
4. Menyatakan dan menetapkan bukti kepemilikan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya yang terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Saudara Bahtiyar dengan Zamril Philiang tanggal 25 Februari 2016;
 - b. Kwitansi pembayaran jual beli tanah antara Saudara Bahtiyar dengan Zamril Philiang seharga Rp4.635.000.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016 yang diterima langsung oleh Saudara Bahtiyar;
 - c. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Saudara Nurdin dengan Zamril Philiang tanggal 25 Februari 2016;
 - d. Kwitansi pembayaran jual beli tanah antara Saudara Nurdin dengan Zamril Philiang seharga Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara saudara Idrus dengan Zamril Philiang tanggal 25 Februari 2016;
- f. Kwitansi pembayaran jual beli tanah antara saudara Idrus dengan Zamril Philiang seharga Rp4.301.000.000,00 (empat miliar tiga ratus satu juta rupiah) tanggal 25 Februari 2016, yang diterima langsung oleh saudara Idrus;
- g. Akta Hibah Nomor 21/PPAT/1984 dari Alm Surin (kakek dari saudara Bahtiyar) kepada Sahara (ibu kandung saudara Bahtiyar) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
- h. Akta Jual Beli Nomor 598/PPAT/1984 antara saudara Bahkir dengan Nurdin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
- i. Akta Jual Beli Nomor 354/PPAT/1984 antara (Alm. Tualam) dengan Surin (kakek dari saudara Bahtiyar) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kampar;
- j. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 041/II/1974 atas nama Surin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Baru;
5. Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 dengan Surat Ukur Nomor 77 Tahun 1988 tanggal 20 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama Murniati Bakri yang diterbitkan di atas tanah hak milik Zamril Philiang tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum dan hak-hak lainnya di atas tanah tersebut;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara *a quo* seluas $\pm 42.105 \text{ m}^2$ untuk meninggalkan dan mengosongkan serta mengembalikan kepada Zamril Philiang;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 994/Pdt/2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa:

1. Foto copy Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor MP 02.02/1182-13.71.600/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Hal: Permohonan Penjelasan Tentang Warkah Tanah dan Konsolidasi Tanah (KT) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 95/Simpang Baru atas nama Murniati Bakri bertanda bukti PK- 1;
2. Foto copy dari Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Nomor 1152/400.9-14.71/V/2019 Perihal: Permohonan Informasi Peruntukan Lahan (*Site Plan*) bertanda bukti PK- 2;

Tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan *novum* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti-bukti tersebut baru dibuat setelah putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap yang seharusnya bukti baru tersebut sudah ada pada pemeriksaan *Judex Facti* akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa sedangkan keberatan-keberatan tentang adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* bahwa perolehan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan cara membeli dari Surin sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 41/PPAT/1982 tanggal 13 Maret 1982 dan telah diterbitkan Sertifikat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-mahkamahagung.go.id
Dan pada dasarnya keberatan-keberatan di atas hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tn. ZAMRIL PHILIANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Tn. **ZAMRIL PHILIANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 994 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 994/Pdt/2019
putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)